



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Rosmida Br Simatupang, bertempat tinggal di Jl. Pelita Nomor 65, Rt 001 Rw 007, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halomoan Panjaitan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sm Raja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Perumahan Pulomas Sosopan Dan Atau Perumahan Pulomas Sosopan, tempat kedudukan Dusun Sosopan, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut Gugatannya dalam Perkara Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Rap tanggal Rantauprapat, 15 Februari 2022 secara Lisan ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RBG melainkan diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverding (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63);

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum sidang Pembacaan Gugatan, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar ongkos perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta menginput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverding (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63) Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Rap yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai sekarang ini berjumlah Rp 1.660.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Arie Ferdian,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia,P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Sarbarita Simanjuntak,S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia, P.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp. 540.000,00
- Biaya Panggilan Koran	=	Rp. 950.000,00
- Meterai	=	Rp. 10.000,00
- Redaksi	=	Rp. 10.000,00
- <u>By. PNBP PGL</u>	=	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	=	Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)